



PENETAPAN
Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Psb

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Suhendra Manalu, tempat/ tanggal lahir, Medan, 24 April 1984, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jorong Silawai Timur, Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, Silawai Timur, Sungai Beremas, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat;

dan

Elisabeth Ros Tanti Sihotanga, tempat/ tanggal lahir di Jakarta, 07 Nopember 1992, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jorong Silawai Timur, Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, Silawai Timur, Sungai Beremas, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat;

selanjutnya disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan para pemohon;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonan tertanggal 04 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 04 Maret 2021, di bawah daftar Nomor Register 30/Pdt.P/2021/PN Psb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Suhendra Manalu Lahir di Medan, 24 April 1984 anak dari seorang ayah yang bernama Sipardi dan seorang ibu bernama Aswina

Hal. 1 dari 11 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Permohonan Elisabeth Ros Tanti Sihotanga lahir di Jakarta, 07 November 1992 anak dari seorang ayah yang bernama Marinus Sihotang dan seorang ibu bernama Mennelia Theodara
- 3) Bahwa para pemohon Suhendra Manalu dan Elisabeth Ros Tanti Sihotanga telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 10 Januari 2012 di Gereja HKI Sibongkare Jae oleh Pdt/Qr Jemaat Pantas Purba, S.Th. berdasarkan Akte Perkawinan dikeluarkan oleh Gereja HKI Sibongkare Jae tanggal 10 Januari 2012.
- 4) Bahwa para pemohon belum mencatatkan perkawinannya ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil manapun karena kelalaian pemohon
- 5) Bahwa dari perkawinan pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1) Nur Sabalieh lahir di Silawai Timur tanggal 11 Agustus 2014
 - 2) Bayu Baitul Rahman di Silawai Timur tanggal 19 Juni 2017
- 6) Bahwa pada waktu para pemohon hendak mengurus Pencatatan Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat menolak untuk membuat akte perkawinan tersebut karena berdasarkan undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36 dimana hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Pasaman Barat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut kiranya permohonan para pemohon beralasan serta berdasarkan hukum selanjutnya, para pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 11 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Suhendra Manalu dan Elisabeth Ros Tanti Sihotanga telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama kristen pada tanggal 10 Januari 2012 di Gereja HKI Sibongkare Jae oleh Pdt/Qr Jemaat Pantas Purba, S.Th berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja HKI tanggal 10 Januari 2012;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, tentang pencatatan perkawinan sekaligus untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memberikan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada para pemohon;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon hadir lalu membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1312012404840004 atas nama: Suhendra Manalu, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1312014711920002 atas nama Elisabeth Rostanti Sihotanga (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1312012210120018 Kepala Keluarga atas nama Suhendra Manalu, yang diterbitkan tanggal 12 Mei 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Akte Kawin daftar Nomor. 02/AK/III/JAN/2012, yang dilaksanakan pemberkatan nikah pada tanggal 10 Januari 2012, di Gerja, Huria Kristen Indonesia Sibongkare Jae, HKI Pakkat-Tarabintang, Sumatera Utara; (diberi tanda bukti P-3);

Hal. 3 dari 11 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

1. Samasokhi Zai di bawah sumpah/ Janji secara Kristen, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa saksi satu pekerjaan dengan Pemohon Suhendra;
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 10 Januari 2012;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para pemohon;
- Bahwa Atas pernikahannya Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Nur Sabalieh lahir di Silawai Timur tanggal 11 Agustus 2014;
2. Bayu Baitul Rahman di Silawai Timur tanggal 19 Juni 2017;

- Bahwa para pemohon datang ke Pengadilan karena ingin mengajukan permohonan pencatatan pernikahan mereka pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yang gunanya untuk pengurusan Administrasi anak Para Pemohon untuk itu harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan para pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa para pemohon belum mendaftarkan pernikahan mereka karena kelalaian dan ketidaktahuan Para Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut;

2. Akhiruddin bawah sumpah secara Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi berada di depan rumah pemohon
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 10 Januari 2012;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para pemohon;
- Bahwa Atas pernikahannya Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Nur Sabalieh lahir di Silawai Timur tanggal 11 Agustus 2014;
 2. Bayu Baitul Rahman di Silawai Timur tanggal 19 Juni 2017;
- Bahwa para pemohon datang ke Pengadilan karena ingin mengajukan permohonan pencatatan pernikahan mereka pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yang gunanya untuk pengurusan Administrasi anak Para Pemohon untuk itu harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan para pemohon belum dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa para pemohon belum mendaftarkan pernikahan mereka karena kelalaian dan ketidaktahuan Para Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa para pemohon tidak akan mengajukan lagi alat bukti lainnya dan selanjutnya mohon penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon yang pada pokoknya mohon agar para pemohon diberikan penetapan bahwa Menyatakan sah perkawinan Suhendra Manalu dan Elisabeth Rostanti Sihotanga telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama kristen pada tanggal 10 Januari 2012 di Gereja

Hal. 5 dari 11 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HKI Sibongkare Jae, oleh Pdt/Qr Pantas Purba, S.Th., berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja HKI tertanggal, 10 Januari 2012;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan para pemohon selanjutnya permohonan ini oleh para pemohon telah diajukan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-3 fotokopi yang bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para pemohon tersebut di atas, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang Pasal 118 Hir/ 142 Rbg bahwa gugatan- gugatan perdata pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh kuasanya sesuai dengan ketentuan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai tempat tinggal yang diketahui, ditempat kediaman yang sebenarnya (asas *Actor Sequitur Forum Rei*);

Menimbang gugatan voluntair adalah gugatan permohonan pengukuhan atas suatu hak tanpa adanya pihak lain yang dijadikan lawan (*ex parte*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-2 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, para pemohon adalah para pemohon

Hal. 6 dari 11 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdomisili di Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-1, baru bisa dijawab, apabila seluruh petitum yang dimintakan oleh para pemohon telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2, Menyatakan sah perkawinan Suhendra Manalu dan Elisabeth Rostanti Sihotanga telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama kristen pada tanggal 10 Januari 2012, Huria Kristen Indonesia Sibongkare Jae, HKI Pakkat-Tarabintang, Sumatera Utara, oleh Pdt. Pantas Purba, S.Th., berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja HKI Sibongkare Jae Resort IX Humbang, tertanggal 10 Januari 2012;

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-3 bahwa para pemohon Suhendra Manalu dan Elisabeth Rostanti Sihotanga telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 10 Januari 2012, di Huria Kristen Indonesia Sibongkare Jae, HKI Pakkat-Tarabintang, Sumatera Utara oleh Pdt. Pantas Purba, S.Th., berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja HKI Sibongkare Jae Resort IX Humbang, tertanggal 10 Januari 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga hakim berkesimpulan terhadap petitum nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Hal. 7 dari 11 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam hal ini telah lalai sebagaimana keterangan saksi-saksi dan para pemohon sendiri dalam hal pelaporan dan pencatatan atas perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon, sehingga untuk mencatatkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

(1) Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:

- a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
- b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.

Hal. 8 dari 11 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam hal Pemohon telah lalai melakukan pencatatan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pemohon karena telah lewat waktu 60 (enam puluh) hari dari batas waktu yang ditentukan sejak tanggal perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 namun hal ini tidak menghilangkan hak dari para pemohon untuk perkawinannya dicatatkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pasaman Barat agar pernikahan para pemohon memenuhi asas publisitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perkawinan, baik itu karena terlambat ataupun tidak, sudah menjadi kewajiban dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan syarat tertentu yang diatur juga dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi kewajiban para pemohon untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana permohonan Pemohon untuk perkawinan para pemohon dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan berdasarkan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan khususya bagi para pemohon, maka hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan para pemohon dikabulkan, maka para pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya tertera dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 9 dari 11 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan Pasal 118 Hir/ 142 Rbg serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Suhendra Manalu dan Elisabeth Ros Tanti Sihotanga telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama kristen pada tanggal 10 Januari 2012 di Gereja HKI Sibongkare Jae, HKI Pakkat-Tarabintang oleh Pdt. Jemaat Pantas Purba, S.Th., berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja HKI Sibongkare Jae, HKI Pakkat-Tarabintang, Sumatera Utara, tertanggal 10 Januari 2012;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, tentang pencatatan perkawinan sekaligus untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh Susvim Gunawan Parlindungan Nainggolan, S.H., selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, dibantu Robert Wilson, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri para pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Robert Wilson, S.H.,

Susvim G. P. Nainggolan, S.H.,

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Leges : Rp 10.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Biaya Sumpah : Rp 30.000,00

Jumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PN.Psb